



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DENGAN
“SANTANI BELUNG” DESA BELUNG KEC. PONCOKUSUMO
KAB. MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
PENGUNAAN PRODUK HKI BERUPA MODUL PELATIHAN PEMBUATAN
PUPUK KOMPOS SANTANI BELUNG**

Nomor: 6.10.43/UN32.4.5.3.1/KS/2025
Nomor: 6.10.1/SB/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 06 Oktober 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd: Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Bapak Fikri: Ketua “Santani Belung” Desa Belung, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama “Santani Belung”, yang berkedudukan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pemanfaatan produk HKI berupa Modul Pemb yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Pemanfaatan Produk HKI berupa Modul Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos Santani Belung yang dimanfaatkan oleh pihak “Santani Belung”.
- (2) Kegiatan kerjasama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ekonomi dengan penanggung jawab Annisya’, S.Pd., M.Pd
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Annisya’, S.Pd., M.Pd dan pihak “Santani Belung” yang diketuai oleh Bapak Fikri.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Pemanfaatan Produk HKI berupa Modul Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos Santani Belung minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Pemanfaatan Produk HKI berupa Modul Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos Santani Belung ini ditanggung oleh pihak kedua sebesar Rp. 200.000.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Juni 2025 sampai dengan 1 Juni 2026.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi S1 Pendidikan
Ekonomi FEB UM



Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA,
Ketua "Santani Belung" Desa Belung,
Kec. Poncokusumo, Kab. Malang



Bapak Fikri

MENGETAHUI
DEKAN FEB UM



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

